PEMBERIAN PENGHARGAAN ASN DAN PEMBENTUKAN
TIM PENILAI PENGHARGAAN
2026
Kpt 45 Tahun 2026, 3 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memberikan apresiasi, meningkatkan motivasi kerja, serta mendorong terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, disiplin, dan berkinerja tinggi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, perlu diberikan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan kinerja, keteladanan, prestasi, pelayanan, dan dedikasi yang baik, serta untuk menjamin proses pemberian penghargaan dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan adil, perlu dibentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Keputusan ini Menetapkan Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara dan Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

CATATAN:

- Keputusan Sekretaris ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 November 2026
- Lamp: 6 hlm.